



SUPERNOVA

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

Tanggal Efektif: 15 November 2021

Tanggal Mulai Penawaran: 3 Desember 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tinggi melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam rangka mencapai nilai Masalah.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berpedoman pada akad Wakalah bil Ujrah untuk hubungan antara pemodal dengan Manajer Investasi sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA mempunyai komposisi investasi sebagai berikut: 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimile: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK SYARIAH INDONESIA

Jalan Abdul Muis 2-4
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat 10160
Telepon: (62-21) 3450226/227
Faksimile: (62-21) 3518812
Website: www.bankbsi.co.id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023



UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Perkiraan yang terdapat dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Anargya Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA	14
BAB III	MANAJER INVESTASI	19
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN, PEMBATAAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	28
BAB VII	PERPAJAKAN	31
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	33
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	35
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	38
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	51
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	56
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.....	61
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	64
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	66
BAB XX	ZAKAT	68
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	69

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan Syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yaitu bank umum syariah yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ANARGYA ASET MANAJEMEN ATAU DPS PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen atau DPS PT Anargya Aset Manajemen adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Anargya Aset Manajemen, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

11. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (sebagaimana didefinisikan pada butir 1.40), Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti berupa Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang akan dikeluarkan oleh OJK.

14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek yang terkait dengan perdagangan Efek.

20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

22. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul - rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan

kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai

- (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
- (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan

Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

26. LEMBAGA PENGAWAS

Lembaga pengawas adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

27. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

28. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

29. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Anargya Aset Manajemen yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-

367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

31. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

32. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

33. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

34. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

35. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

36. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah individu, badan usaha, badan hukum atau institusi yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

37. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR

UANG SUPERNOVA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

38. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

39. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

40. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

41. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

42. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, Manajer Investasi yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

43. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

45. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

49. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan,

beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

50. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

51. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

52. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

53. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

54. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

55. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua

puluh) tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

56. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

57. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5.4. Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Anargya Aset Manajemen.

58. REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA Nomor 06 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

59. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

60. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

61. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (subscription);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
4. Pengalihan investasi (switching)

62. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

63. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- ii. diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk -oleh Manajer Investasi (jika ada);
- iii. diterimanya perintah pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk -oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA akan disediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

64. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan dari Unit Penyertaan REKSA DANA

SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA ke reksa dana lain yang dikelola oleh PT Anargya Aset Manajemen.

65. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu dan/atau melalui website yaitu setiap Hari Bursa.

66. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

67. UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Undang-Undang OJK adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011.

68. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

69. WAKALAH BIL UJRAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (*fee*).

BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

2.1. Pembentukan

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA Nomor 06 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen sebagaimana dinyatakan dalam surat Nomor U-907/DSN-MUI/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai surat no. [] tanggal [].

2.2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah Bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (fee).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. Penawaran Umum

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

c. Dikelola Secara Profesional

Pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

e. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.6. Pengelola Investasi Syariah

PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

I GUSTI NGURAH BUDI SANJAYA

Warna Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Ottawa University, Kansas pada tahun 1988 dan kemudian memperoleh gelar Master of Arts dalam Manajemen Bisnis dari Webster University di Leiden Belanda pada

tahun 1989. Memiliki kecakapan dan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang Perbankan Internasional dan Korporasi, Kredit, Transaksi Perbankan, Pasar Modal baik dalam dan luar negeri. Memulai karir perbankan profesionalnya dengan Bank Dagang Negara, New York Agency di kota New York pada tahun 1990 sebagai Analis Kredit Junior. Pada tahun 1993 beliau kembali ke Indonesia dan memegang posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan beberapa bank multinasional seperti CoreStates (sekarang Wells Fargo) dan The Toronto Dominion Bank serta bank-bank Indonesia papan atas. Di Citibank, memimpin Financial Institution dan mengelola portofolio kredit Republik Indonesia, kemudian bergabung dengan Lippobank di bawah kepemilikan Khazanah Malaysia dan menjadi Wakil Presiden Eksekutif untuk Corporate Banking. Beliau mengubah model bisnis Institutional Banking Group menjadi pusat laba. Pada tahun 2009, Lippo Bank bergabung dengan Bank Niaga dan menjadi CIMB Niaga dimana beliau memegang peran yang semakin meningkat dan memimpin Capital Market Services dan Financial Institution. Beliau kemudian bergabung dengan BNY Mellon dan menjadi Managing Director and Country Executive untuk Kantor Perwakilan BNY Mellon Indonesia. Beliau memfasilitasi hubungan dengan bank-bank Indonesia, Korporasi, Pemerintah dan Regulator. Karier perbankan terakhirnya bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Project Manager (konsultan dan penasihat) Divisi International Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Anargya Aset Manajemen.

**Anggota
FIFIN FIRDAUS**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Mercu Buana dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) memulai karir sebagai Auditor di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (1997-1999) kemudian melanjutkan karir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Naryadelta Prarthana (1999-2001) dan terakhir di PT PNM Investment Management selama 18 tahun (2001-2019) dengan posisi terakhir Division Head of Risk Management, Compliance, & Internal Audit kemudian sebagai Division Head of Marketing sebelum akhirnya menjabat Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ketua:
BRAMANTARA LUKMAN**

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal dan Asuransi. Aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan professional designation CFP®, CWM®, QCRO dan DPLK. Pemegang izin profesi WMI. Memulai karir di KAP Sugiono Paulus sebagai Auditor (2005), menjabat sebagai Head Finance and Accounting (2013-2016), Head of Investment (2016-2018) di DPLK Tugu Mandiri dan terakhir menjabat sebagai Group Head of Investment Portfolio Management di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebelum akhirnya menjabat Direktur di PT Anargya Aset Manajemen.

Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-54/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Anggota:

DANDI HIDAYAT NATANAGARA

Warga Negara Indonesia, Lulusan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di Industri Keuangan khususnya di Pasar Modal. Pemegang izin profesi WMI dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Memulai karir di tahun 2003 sebagai Staf General Affairs PT Enmitra Manunggal dan Senior Staff General Affairs PT Galih Mitra Manunggal, masuk industri pasar modal di tahun 2009 sebagai Institutional Sales Debt Capital Market di PT Madani Securities. Kemudian sebagai Senior Fixed Income Sales PT Victoria Sekuritas Indonesia (2010-2013), Fund Manager PT Victoria Manajemen Investasi (2014-2018), dan sebagai Head of Investment PT Phillip Asset Management (2018-2019) sebelum akhirnya bergabung sebagai Head of Investment PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020.

2.7. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen.

Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-907/DSN-MUI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen Nomor 0006.SK.SD.00.01/DIR.01/2020 dan Nomor 0007.SK.SD.00.01/DIR.01/2020 tanggal 21 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI
2. Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI; dan Nomor KEP-20/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.8. Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Ketua : DR. K.H Hasanudin M.Ag
Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin

Anggota : DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MA
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016
tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar
Modal kepada Mohamad Hidayat.

Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017
tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar
Modal kepada Oni Sahroni.

Anggota : Prof. DR. K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-27/D.04/ASPM-P/2016
tanggal 27 September 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar
Modal kepada Didin Hafidhuddin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Anargya Aset Manajemen didirikan di Jakarta dengan akta notaris No. 31 pada tanggal 21 Maret 2018 dan mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir akta notaris No. 34 tanggal 22 Juli 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham melalui SK Kemenkumham No. AHU-0117324.AH.01.11.Tahun 2019.

PT Anargya Aset Manajemen (selanjutnya disebut 'Perseroan' merupakan perusahaan efek yang bergerak dalam bidang jasa manajer investasi, dalam arti seluas-luasnya. Perseroan mendapatkan ijin dari OJK pada tanggal 06 September 2019 sesuai keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-60/D.04/2019 (SIUP).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fifin Firdaus
Direktur : Bramantara Lukman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya
Komisaris Independen : Hendy Roswandy

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Anargya Aset Manajemen sudah mengelola reksa dana yang termasuk di dalamnya adalah Reksa Dana Anargya Saham Acalapati, Reksa Dana Anargya Pendapatan Tetap Padma, dan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Syariah Syandana serta 4 (empat) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia:

- 1) PT Papan Daya Utama
- 2) PT Dana Luas Investasi
- 3) PT Rumah Gadai Jakarta

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk.

PT Bank BRISyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pada tanggal 19 April 2021, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-8/PM.2/2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan *Core Custody* kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem *core custody* yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. PT Bank Mandiri Taspen
4. PT Mandiri Tunas Finance
5. PT AXA Mandiri Financial Services
6. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

7. Mandiri Capital Indonesia
8. PT Mandiri Utama Finance
9. Bank Mandiri (Europe) Limited
10. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
11. Mandiri Manajemen Investasi

BAB V
TUJUAN, PEMBATAAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,
MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT
DIAKUI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tinggi melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam rangka mencapai nilai Maslahah.

5.2. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA:

- a. Memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - ii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. Memiliki efek Syariah derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada setiap saat;
- f. Memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada setiap saat;

- g. Memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada setiap saat. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. Memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. Membeli Efek Syariah dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. Terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
- o. Terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi syariah atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi syariah, Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. Membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. Membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.
- v. Berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan target komposisi investasi yaitu:

100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada pemegang unit penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berdasarkan kontrak investasi kolektif.

Instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud di atas merupakan instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- ii. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- iii. Efek Syariah ditawarkan melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- iv. Efek Syariah lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dinyatakan Efektif oleh OJK.

Dalam hal terjadi perubahan komposisi Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sehingga tidak sesuai dengan komposisi di atas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- i. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- ii. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA akan berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diinvestasikan pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di luar negeri tersebut.

5.4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan

- a. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dimiliki oleh Reksa Dana Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dimiliki oleh Reksa Dana Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA

PASAR UANG SUPERNOVA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK tentang Reksa Dana Syariah.

- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

5.5. Dana Yang Tidak Dapat Diakui

Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih yaitu sumber dana sebagai berikut:

- a. jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas; dan/atau
- d. pendapatan non-halal lainnya.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dilarang dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud Bab V ini dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan

keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Ketentuan mengenai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud di dalam angka 5.5. ini didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Syariah dan segala rujukan kepada pasal-pasal mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Syariah yang berlaku pada saat Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibentuk. Dalam hal adanya perubahan atau penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Syariah yang mungkin ada di kemudian hari maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.6. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;
 - 8) menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;

- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>juncto</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>juncto</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>juncto</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 <i>juncto</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal - hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Syariah Berpendapatan Tetap, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan kegagalan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

3. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara Bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*).

4. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan

Adanya perubahan kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan, serta peraturan - peraturan lainnya, khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

5. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi pada nilai tukar antara Rupiah Indonesia dengan mata uang asing.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadinya salah satu dari hal – hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

7. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

- a. Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak;
- b. Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut;
- c. Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak dan atau Prospektus setelah suatu REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali atau pengalihan investasi dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;

- Biaya asuransi Portfolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA (jika ada);
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan
- Biaya lain di mana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah pihak yang memperoleh manfaat.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Tidak ada biaya penjualan (*subscription fee*) pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
- Tidak ada biaya pembelian kembali (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dimilikinya;
- Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian

Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan

- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 9.5.** Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, yang memuat informasi antara lain penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat Halaman Selanjutnya

Laporan Keuangan
Beserta
Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA SYARIAH
ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA**

Per 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi

Surat Pernyataan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 22

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Fifi Firdaus
Alamat Kantor : The Manhattan Square Mid Tower Lt. 18 Unit B
Jl. TB Simatupang Kav. 1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560
Telepon : (021) 2940 7184
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Bramantara ukman
Alamat Kantor : The Manhattan Square Mid Tower Lt. 18 Unit B
Jl. TB Simatupang Kav. 1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560
Telepon : (021) 2940 7184
Jabatan : Direktur

Menyatakan Bahwa:

1. Kami selaku Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova tersebut tidak mengandung unsur informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Maret 2023



Fifi Firdaus
Direktur Utama

Bramantara Lukman
Direktur

PT Anargya Aset Manajemen

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jl. TB Simatupang Kav. 1 - S, Jakarta Selatan 12560
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anna Kristanty
Alamat Kantor	: The Tower. Lt .25 Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930
Nomor Telepon	: 021-30405999
Jabatan	: <i>International & Financial Group Institution Group Head</i>

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/145/-KUA/DIR tanggal 24 Oktober 2022 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan

f y

- b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Jakarta, 15 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk



Anna Kristanty
Group Head

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**No : 00030/2.0641/AU.1/09/1491-1/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova ("Reksa Dana") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 03 April 2020 dan efektif perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB) pada tanggal 4 Januari 2022. Dengan demikian laporan keuangan terlampir tidak menyajikan informasi keuangan komparasi dengan tahun sebelumnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

RAMA WENDRA
Kantor Akuntan Publik



S. Hasiholan Hutabarat, CPA. CIA
Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1491



00030

Jakarta, 15 Maret 2023

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022
ASET		
Portofolio efek:		
Instrumen pasar uang	3g, 5	16.600.000.000
Kas dan setara kas	3h, 6	191.919.474
Piutang bunga	7	23.153.973
JUMLAH ASET		16.815.073.447
LIABILITAS		
Beban akrual	8	2.878.707
JUMLAH LIABILITAS		2.878.707
NILAI ASET BERSIH		
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		16.812.194.740
Penghasilan Komprehensif Lain		-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		16.812.194.740
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar		16.408.494
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.024,6032

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan bunga	3i, 10	204.953.055
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		6.700.000
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		211.653.055
PENDAPATAN LAINNYA		
Pendapatan lain-lain	11	2.429.452
JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA		2.429.452
JUMLAH PENDAPATAN		214.082.507
BEBAN		
BEBAN INVESTASI		
Beban jasa pengelolaan investasi	3i,12	(13.889.119)
Beban jasa kustodian	3i, 13	(19.199.125)
Beban lain-lain	3i, 14	(47.011.706)
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(80.099.950)
BEBAN LAINNYA		
Beban lainnya	15	(485.888)
JUMLAH BEBAN LAINNYA		(485.888)
JUMLAH BEBAN		(80.585.838)
LABA SEBELUM PAJAK		133.496.669
BEBAN PAJAK	16	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		133.496.669

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Per 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2022	-	-	-
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Laba bersih tahun berjalan	-	133.496.669	133.496.669
Transaksi kembali dengan pemegang unit penyertaan	(57.215.480.977)	-	(57.215.480.977)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	73.894.179.048	-	73.894.179.048
Saldo per 31 Desember 2022	16.678.698.071	133.496.669	16.812.194.740

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA**LAPORAN ARUS KAS**

Per 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penempatan deposito	(16.600.000.000)
Penerimaan bunga - netto	190.928.534
Pembayaran biaya lain-lain	(44.618.887)
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(13.889.119)
Pembayaran jasa kustodian	(19.199.125)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	(16.486.778.597)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	
Penjualan unit penyertaan	73.894.179.048
Pembelian unit penyertaan	(57.215.480.977)
ARUS KAS DIGUNAKAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN	16.678.698.071
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	191.919.474
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	-
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	191.919.474

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang (OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan peraturan OJK No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan juga mengacu pada POJK No. 2/POJK.04/2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kemudian berdasarkan prospektus Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2021, Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 57 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah penawaran secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

b. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Ketua Komite Investasi	: I Gusti Ngurah Budi Sanjaya
Anggota Komite Investasi	: Fifi Firdaus
Ketua Tim Pengelola Investasi	: Bramantara Lukman
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Dandi Hidayat Natanagara

c. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova adalah untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tinggi melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam rangka mencapai nilai Maslahah.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Tujuan dan Kebijakan Investasi (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasi, Manajer Investasi dapat menginvestasikan Reksa Dana pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya Reksa Dana.

d. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“SAK”) BARU DAN REVISI

Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2022).

Berlaku efektif 1 Januari 2022

Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK No. 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen PSAK No. 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK No. 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak yang memberatkan terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang terdiri dari:

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK No. 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian ‘10 persen’ untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“SAK”) BARU DAN REVISI (Lanjutan)

antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

Berlaku efektif 1 Januari 2023

Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Anargya Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK dan ISAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebagai berikut:

a. **Penyertaan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022.

b. **Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan atau;
 - c) Personil manajemen kunci Perusahaan atau induk Perusahaan.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam ayat (1);
 - d) Orang yang diidentifikasi dalam ayat (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - e) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada induk dari Perusahaan.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", termasuk PSAK No.1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengukuran". PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana dan juga disesuaikan dengan SEOJK No. 14/SEOJK.04/2020.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran Kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Ketika Reksa Dana menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Reksa Dana mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka Reksa Dana menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Pelaporan Segmen

Reksa Dana menerapkan PSAK 71 yang menetapkan ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, yang secara substansif menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari Reksa Dana yang:

- a) Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Reksa Dana yang sama);
- b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi Reksa Dana legal di dalam Reksa Dana.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71 yang menetapkan ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, yang secara substansif menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 71 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan perubahan atas pengungkapan informasi tentang instrumen keuangan di PSAK 60 (Revisi 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

PSAK 71 memiliki tiga kategori klasifikasi untuk aset keuangan yaitu diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”) dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”). Klasifikasi ini umumnya berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan dikelola dan arus kas kontraktualnya dan mengeliminasi kategori instrumen keuangan PSAK 55 sebelumnya, yakni dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman dan piutang dan tersedia untuk dijual.

PSAK 71 mengklasifikasikan liabilitas keuangan ke dalam 2 (dua) kategori:

- Diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi; dan
- Diukur pada nilai wajar

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Reksa Dana dimana saat ini, Reksa Dana tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung sebagai laba/rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui sebagai laba/rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan aset keuangan". Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan dividen".

(ii) Biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta mempunyai intensi positif untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Reksa Dana dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian ekspektasian.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pendapatan bunga dari kelompok biaya perolehan diamortisasi dicatat sebagai laba/rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Pembentukan cadangan kerugian ekpektasian atas aset keuangan".

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (option pricing models) dan model penilaian lainnya.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh instrumen keuangan dihitung nilai wajarnya berdasarkan harga pasar.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Biaya perolehan diamortisasi	Portofolio investasi	Instrumen pasar uang
		Kas	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Beban yang masih harus dibayar	

f. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih di hitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Nilai Aset Bersih pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.812.194.740.

g. Portofolio Investasi

Portofolio terdiri dari Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dan diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

h. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lainnya dihitung dan diakui secara akrual harian.

j. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak yang di hitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajemen melakukan reviu secara periodik atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, dimana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan (jika ada) diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

k. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen Reksa Dana untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Reksa Dana mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71 (Efektif 2020). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

Portofolio investasi merupakan efek berbentuk instrumen pasar uang berupa penempatan deposito pada beberapa Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

<u>Deposito</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Bagi Hasil</u>	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
Bank Aladin Syariah	3.350.000.000	5,75%	16/01/23	20%
		6%	30/01/23	
BJB Syariah	3.300.000.000	5,25%	01/01/23	20%
		5,75%	16/01/23	
		5,75%	30/01/23	
BPD Jawa Tengah Unit Usaha Syariah	2.000.000.000	6%	30/01/23	12%
Mega Syariah	300.000.000	4,5%	08/01/23	2%
Bank Panin Dubai	2.300.000.000	5,25%	10/01/23	14%
Syariah		5,75%	16/03/23	
Bank Bukopin Syariah	3.350.000.000	5,75%	08/01/23	20%
		6%	16/01/23	
		6%	30/01/23	
Bank Victoria Syariah	2.000.000.000	5,75%	16/01/23	12%
	16.600.000.000			100%

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan kas dalam bentuk rekening giro bank yang ditempatkan di PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Central Asia, dan PT Bank Negara Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 191.919.474.

7. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga atas deposito pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 23.153.973.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan beban akrual dengan rincian sebagai berikut:

	2022
Jasa pengelolaan investasi (catatan 12)	1.994.185
Jasa kustodian (catatan 13)	796.325
Lain-lain	88.197
Jumlah	2.878.707

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Persentase (%)	Unit
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	89,32%	14.656.459
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	6,10%	1.000.000
PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	4,18%	686.315
Lain-lain	0,40%	65.720
	100,00%	16.408.494

10. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas instrumen pasar uang dan keuntungan investasi yang telah direalisasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 211.653.055.

11. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan lainnya atas deposito lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.429.452.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3 % pertahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban jasa pengelolaan investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 13.889.119. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terhutang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban akrual" pada laporan posisi keuangan (Catatan 8).

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian maksimum 0,2 % per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban jasa kustodian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 19.199.125. Beban jasa kustodian yang masih terhutang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrual" pada laporan posisi keuangan (Catatan 8).

14. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya bank, biaya pajak, biaya transfer dan biaya lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 47.011.706.

15. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan biaya pajak pada tanggal 31 Desember 2022 Rp 485.888.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung sendiri oleh manajemen.

	2022
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	133.496.669
Beban investasi yang bersifat final	80.585.838
Pendapatan bunga atas:	
Instrumen pasar uang	(192.769.721)
Giro	(12.183.334)
Lainnya	(2.429.452)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(6.700.000)
Jumlah	-
Taksiran penghasilan kena pajak	-

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana untuk periode tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	2022			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
Instrumen pasar uang	16.600.000.000	-	-	16.600.000.000
Kas	-	-	191.919.474	191.919.474
Piutang bunga	-	-	23.153.973	23.153.973
Jumlah Aset	16.600.000.000	-	215.073.447	16.815.073.447
Liabilitas				
Beban akrual	2.790.510	-	88.198	2.878.707
Jumlah Liabilitas	2.790.510	-	88.198	2.878.707
Aset Bersih				16.812.194.740
Pendapatan				
Pendapatan bunga	204.953.055	-	-	204.953.055
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	6.700.000	-	-	6.700.000
Pendapatan lainnya	2.429.452	-	-	2.429.452
Jumlah Pendapatan	214.082.507	-	-	214.082.507

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

	2022			Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan	
Beban				
Beban jasa pengelolaan investasi	-	-	13.889.119	13.889.119
Beban jasa kustodian	-	-	19.199.125	19.199.125
Beban lain-lain	-	-	47.011.706	47.011.706
Beban lainnya	-	-	485.888	485.888
Jumlah Beban	-	-	80.585.838	80.585.838
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi	-	-	133.496.669	133.496.669

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**Sifat hubungan berelasi**

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya. Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan
PT Anargya Aset Manajemen	Manajer Investasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Manajer Investasi	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	1.994.185	2.878.707
Persentase terhadap jumlah liabilitas	69%	
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	13.889.119	80.585.838
Persentase terhadap jumlah beban investasi	17%	

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode 31 Desember 2022. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan surat keputusan Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996. dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Jumlah hasil investasi	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-
Beban operasi	1,98%
Perputaran portofolio	0,98:1
Persentase penghasilan kena pajak	<u>0,00%</u>

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tersebut, perihal "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana". ikhtisar keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun.
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal.
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Jenis risiko keuangan yang paling berpengaruh pada Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas efek instrumen pasar uang, kas atau setara kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga guna pengelolaan durasi portofolio.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi melalui penempatan investasi pada Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak tidak lebih dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalisir risiko likuiditas, Manajer Investasi melakukan penempatan investasi pada Efek yang memiliki kriteria tertentu dari segi likuiditas dan menjaga ketersediaan kas dan setara kas yang cukup sesuai dengan kondisi pasar.

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga.

REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 :

	2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	16.600.000.000	16.600.000.000
Kas	191.919.474	191.919.474
Piutang bunga	23.153.973	23.153.973
Jumlah aset keuangan	16.815.073.447	16.815.073.447
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	2.878.707	2.878.707
Jumlah liabilitas keuangan	2.878.707	2.878.707

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

- Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar hari bursa terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2022.
- Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek. Nilai tercatat aset keuangan (selain portofolio efek) dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

21. TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 15 Maret 2023. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian menurut Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah:

- (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dan
- (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan

asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum Pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling

lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : RDSPU ANARGYA SUPERNOVA
Nomor Rekening : 7722116652
Bank : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada angka 12.5. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau

Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh

Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa atau Hari Bursa berikutnya apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual Kembali bukan pada Hari Bursa..

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA oleh Pemegang Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual

Efek Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada hari diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan *permohonan (first come first served)* di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI

Pembayaran Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Pemegang Unit Penyertaan

yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.7. HARGA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dimilikinya.

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan investasi disetujui oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA pada hari diterimanya permohonan pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG

SUPERNOVA lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut diatas. Pengalihan Investasi dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Pengalihan Investasi tetap memperhatikan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan Formulir

Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.
- 16.2.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan, jika REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA telah memiliki dana kelolaan.

- 16.3.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.4.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.5. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

- 16.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan
- 16.10.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.12.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagai akibat pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.
- 16.13.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank-Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak

lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud pada angka 16.13. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang disertai dengan :


- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dari Notaris yang terdaftar di OJK

16.14. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dengan pemberitahuan kepada OJK.


16.15. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA sebagaimana dimaksud dalam angka 16.13. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG
SUPERNOVA


17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi




17.2 Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




17.3 Skema Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi




17.4 Skema Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



17.5 Skema Pengalihan Investasi Melalui Manajer Investasi



17.6 Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah dalam angka 18.2. dibawah ini.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsuen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1 Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2 Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.1. tersebut di atas, maka syarat Arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal yang telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, menggunakan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase sebagaimana ditetapkan oleh LAPS-SJK.
- 19.3 Pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK, di mana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK di mana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS-SJK sesuai dengan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS-SJK;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS-SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS-SJK, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Peraturan dan Hukum Acara Arbitrase sebagaimana ditetapkan oleh LAPS-SJK; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 19.4 Tak satu pihak pun berhak membuat suatu permohonan kepada Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan melalui proses Arbitrase, kecuali untuk melaksanakan atau mengeksekusi suatu putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.
- 19.5 Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.
- 19.6 Tidak satu pihakpun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- 19.7 Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan Arbitrase LAPS-SJK bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XX ZAKAT

Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimili: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK SYARIAH INDONESIA

Jalan Abdul Muis 2-4
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat 10160
Telepon: (62-21) 3450226/227
Faksimili: (62-21) 3518812
Website: www.bankbsi.co.id

Atau

Wisma Mandiri II
Jalan Kebon Sirih Nomor 83
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (62-21) 29627727/29627728
Faksimili: (62-21) 2300483



Anargya Aset Manajemen

PT Anargya Aset Manajemen

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B | Jl. TB Simatupang Kav. 1 -S, Jakarta Selatan 12560
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183
www.anargya-am.co.id



@anargya_am



halo@anargya-am.co.id